



PUTUSAN
Nomor 61/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA, beralamat di Jalan Asmin Nomor 3 RT 001/003, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, beralamat korespondensi di Tama Consulting, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh WILLIBRORDUS WIWIH SUDHARTA, jabatan Direktur Utama PT. Citra Mandiri Perkasa Mulia, selanjutnya memberikan kuasa kepada YIO LIU SIE, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Muara Karang Blok O 5 S/32, RT 007/017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/CMPM/III/14, tanggal 03 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. ARIMURTI, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3314/PJ./2014, tanggal 19 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49135/PP/M.VI/16/2013, tanggal 10 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/PP-CMPM/XI/2012, tanggal 05 November 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00012/207/09/009/11 tanggal 15 April 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009;

Segi Formal Pengajuan Banding

Bahwa Surat Terbanding Nomor KEP-711/WPJ.20/2012 diterbitkan pada tanggal 09 Agustus 2012 dengan demikian permohonan ini masih dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa bersama permohonan banding ini, Pemohon Banding juga melampirkan Salinan dan Surat Keputusan Keberatan tersebut beserta dokumen-dokumen pendukung lain;

Bahwa atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp972.803.975,00 Pemohon Banding telah menyetorkan seluruh jumlah pajak sejumlah Rp972.803.975,00 dengan Surat Setoran Pajak tanggal 13 September 2012;

Segi Material

Bahwa dalam rangka pemeriksaan pajak tahun pajak 2009, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo telah mengeluarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/09/009/11 tanggal 15 April 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri	Rp	32.058.950.715
Pajak Keluaran	Rp	3.205.895.072
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1.830.963.386
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	649.586.532
Jumlah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar	Rp	725.345.154
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	Rp	7.674.186
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar	Rp	733.019.340
Sanksi Administrasi	Rp	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	232.110.449
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	7.674.186
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	Rp	972.803.975

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif penyerahan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dan telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo melalui surat Nomor 002/CMPM/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;

Bahwa atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut, sebagai hasilnya, telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00012/207/09/009/11 tanggal 15 April 2011, yang intinya menolak seluruh keberatan Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	733.019.340,00	-	733.019.340,00
Sanksi Administrasi			
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	232.110.449,00	-	232.110.449,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	7.674.186,00	-	7.674.186,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	972.803.975,00	-	972.803.975,00

Alasan Pengajuan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00012/207/09/009/11 tanggal 15 April 2011, sehingga Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Objek Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar
Rp7.330.193.395,00

Menurut Terbanding

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)
diketahui bahwa koreksi dilakukan karena:

Bahwa rekonsiliasi antara peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan
dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaporkan
oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut Terbanding, permohonan keberatan ditolak dengan
pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian diperoleh keterangan bahwa peneliti tidak
memperoleh bukti yang memadai berupa kontrak/agreement pinjaman tanpa
bunga terkait pernyataan adanya pinjaman tanpa bunga yang diberikan PT.
Rotaryana Prima kepada Pemohon Banding, padahal nyata-nyata adanya
hutang PT. Rotaryana Prima kepada Pemohon Banding, Pemohon Banding
hanya memberikan bukti pendukung berupa surat menyurat terkait tagihan yang
belum dibayar, surat menyurat tersebut diyakini bukan surat perjanjian yang
sesuai dengan kaidah tata kelola bisnis yang baik (*Good Corporate
Governance*) dan berkekuatan hukum (bermaterai) mengingat besarnya
pinjaman tersebut, sehingga atas bukti pendukung tersebut tidak dapat
dipertimbangkan;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan alasan Terbanding koreksi dilakukan berdasarkan
rekonsiliasi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Surat
Pemberitahuan dengan Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan menurut
Terbanding, dimana Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha Pajak
Penghasilan Badan sebesar Rp7.350.351.395,00;

Bahwa koreksi peredaran usaha Pajak Penghasilan Badan tersebut
dilakukan Terbanding dengan alasan terdapat transaksi uang masuk kedalam
Rekening Koran yang berasal dari PT. Tegar Inti Sentosa dan PT. Rotaryana
Prima yang merupakan *customer* Pemohon Banding, tetapi dibukukan sebagai
hutang lain-lain;

Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung Terbanding tidak
pernah memberikan rincian koreksi atas peredaran usaha sebesar
Rp7.350.351.395,00, sehingga atas dasar koreksi Terbanding berupa uang

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening koran yang berasal dari PT. Tegar Inti Sentosa dan PT. Rotaryana Prima tidak dapat dilakukan penelusuran ke rekening koran atas transaksi yang dimaksudkan oleh Terbanding sebagai penjualan tersebut;

Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Banding bahwa jumlah transfer masuk ke rekening koran dari PT. Tegar Inti Sentosa dan PT. Rotaryana Prima yang dibukukan sebagai hutang lain lain adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Deskripsi	JUMLAH
1	06-Mei-09	BB 01/BP	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	26.000.000,00
2	06-Mei-09	BC 02/BCA	0605/FTSCYNVS95051 Tegar Intl Sentosa	15.000.000,00
3	06-Mei-09	CS 02/CS	0605/FTSCYANS95051 Tegar Intl Sentosa	10.826.000,00
4	12-Mei-09	BC 04/BCA	1205/FTSCYANS95051 Tegar Intl Sentosa	45.000.000,00
5	12-Mei-09	CS 03/CS	1205/FTSCY/WS95051 Tegar Intl Sentosa	626.004.000,00
6	13-Mei-09	BC 05/BCA	1305/FTSCY/WS95051 Tegar Inti Sentosa	20.000.000,00
7	15-Mei-09	BB 02/BP	PB dari PT Tegar Intl Sentosa	10.000.000,00
8	15-Mei-09	BC 07/BCA	1505/FTSCYNVS95051 Tegar Intl Sentosa	10.000.000,00
9	26-Mei-09	BB 03/BP	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	10.000.000,00
10	01-Jun-09	BC 01R3CA	0106/FTSCYANS95051 Tegar Inti Sentosa	10.000.000,00
11	16-Jun-09	BC 05/BCA	1606/FTSCYANS95051 Tegar Intl Sentosa	15.000.000,00
12	01-Jul-09	BC 01/BCA	0107/FTSCY/VVS95051 Tegar Intl Sentosa	32.000.000,00
13	01-Jul-09	NU 01/NU	DR NOSTRO CR S PT TEGAR INTI SENTOSA	206.480.000,00
14	01-Jul-09	CS 01/CS	0107/FTSCYNVS95051 Tegar Intl Sentosa	402.636.000,00
15	06-Jul-09	CS 02/CS	0607/FTSCY/WS95051 Tegar Intl Sentosa	122.760.000,00
16	16-Jul-09	CS 05/CS	1607/FTSCYANS95051 Tegar Intl Sentosa	102.327.500,00
17	17-Jul-09	BC 05/BCA	1707/FTSCYNVS95051 Tegar Intl Sentosa	117.000.000,00
18	28-Jul-09	BC 09/BCA	2807/FTSCY/WS95051 Tegar Intl Sentosa	44.000.000,00
19	29-Jul-09	BC 10/BCA	2907/FTSCY/WS95051 Tegar Intl Sentosa	136.500.000,00
20	30-Jul-09	BC 11/BCA	3007/FTSCY/VVS95051 Tegar Intl Sentosa	12.000.000,00
21	13-Agust-09	BB 01/BP	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	14.000.000,00
22	06-Okt-09	BB 01/BP	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	14.000.000,00
23	06-Okt-09	BC 210010	0610/FTSCY/WS95051 Tegar Intl Sentosa	25.000.000,00
24	07-Okt-09	BB 02/BP	PB dari PT Tegar Intl Sentosa	39.000.000,00
25	08-Okt-09	BB 03/BP	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	1.000.000,00
26	16-Okt-09	BB 04/BP	PB dari PT Tegar Intl Sentosa	10.000.000,00
27	20-Okt-09	BC 07/BCA	2010/FTSCY/VVS95051 Tegar Intl Sentosa	40.000.000,00
28	22-Okt-09	BB 05/BP	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	120.000.000,00
29	04-Nop-09	BB 01/BP	PB dari PT Tegar Intl Sentosa	27.000.000,00
30	11-Nop-09	BB 02JBP	PB dari PT Tegar Intl Sentosa	70.000.000,00
31	11-Nop-09	BC 02/BCA	1111/FTSCYANS95051 Tegar Intl Sentosa	20.000.000,00
32	11-Nop-09	BC 03/BCA	1111/FTSCYANS95051 Tegar Intl Sentosa	200.000.000,00
33	19-Nop-09	BB 03/BP	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	265.000.000,00
34	02-Des-09	BB 01/BP	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	45.000.000,00
35	02-Des-09	BB 02/BP	PB dari PT Tegar Intl Sentosa	15.000.000,00
36	03-Des-09	BC 01/BCA	0312/FTSCY/WS95051 Tegar Intl Sentosa	40.000.000,00
37	08-Des-09	BC 04/BCA	0812/FTSCYNVS95051 Tegar Intl Sentosa	15.000.000,00
38	14-Des-09	BC 05/BCA	BBBAIDJA/017714 Tegar Inti Sentosa	300.000.000,00
39	21-Des-09	BB 03/BP	PB dari PT Tegar Intl Sentosa	40.000.000,00
40	21-Des-09	BB 04/BP	PB dari PT Tegar Intl Sentosa	15.000.000,00
41	23-Des-09	BB 05/BP	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	23-Dec-09	BB 06	PB dari PT Tegar Inti Sentosa	20.000.000,00
			JUMLAH	3.328.533.500,00

dari daftar di atas terlihat bahwa transfer masuk dari PT. Tegar Inti Sentosa yang dibukukan sebagai hutang lain-lain adalah sebesar Rp3.328.533.500,00 sedangkan transfer masuk dari Rotaryana Prima yang dibukukan sebagai hutang lain-lain tidak ada;

Bahwa tindakan Terbanding untuk melakukan koreksi atas peredaran usaha berdasarkan adanya transaksi uang masuk ke dalam Rekening Koran yang berasal dari PT. Tegar Inti Sentosa dan PT. Rotaryana Prima tidak dapat Pemohon Banding terima, karena berdasarkan pengujian terhadap arus barang tidak dapat dibuktikan adanya barang yang diserahkan ke PT. Tegar Inti Sentosa dan/atau PT. Rotaryana Prima terkait penyerahan dimaksud;

Bahwa maka berdasarkan hal tersebut di atas maka koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Terbanding, dengan semestinya harus dibatalkan;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mohon agar keputusan KEP-711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor 00012/207/09/009/11 tanggal 15 April 2011 tersebut dapat dikurangkan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri	24.748.915.320
Pajak Keluaran	2.472.875.732
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.830.963.386
Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar dengan NPWP sendiri	649.586.532
Jumlah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar	(7.674.186)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	7.674.186
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar	-
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	-
Kenaikan Pasal 13 (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	-
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49135/PP/M.VI/16/2013, tanggal 10 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor 00012/207/09/009/11 tanggal 15 April 2011, atas nama PT. Citra Mandiri Perkasa Mulia, NPWP 02.024.422.4-009.000, beralamat di Jalan Asmin Nomor 3 RT 001/003, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, dengan alamat korespondensi Tama Consulting, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78 Jakarta 10310;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49135/PP/M.VI/16/2013, tanggal 10 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 07 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/CMPM/III/14, tanggal 03 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELASAN WAJIB PAJAK

1. Kami menolak koreksi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Sanksi Administrasi Pajak (SKPKB) Nomor KEP-711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2009 sebesar nilai Rp972.803.975,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta, delapan ratus tiga ribu, sembilan ratus tujuh puluh lima Rupiah);
2. Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo berdasarkan LPP, KKP, Risalah Pembahasan, Ikhtisar Pembahasan Akhir, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, diketahui bahwa koreksi penyerahan Pajak Pertambahan Nilai harus dipungut sendiri (DPP PPN) sebesar Rp7.350.351.395,00 merupakan selisih hasil rekonsiliasi peredaran usaha PPh Badan (hasil uji arus uang masuk) dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaporkan Pemohon Banding, sehingga disimpulkan bahwa koreksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor 00012/207109/009/11 tanggal 15 April 2011 dan kemudian KEP-711/WPJ.20/2012 tanggal 09 Agustus 2012;
3. Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49135/PP/M.VI/16/2013 halaman 23, alinea ke-5 yang menurut Majelis berpendapat bahwa dalam persidangan Pemohon Banding hanya memberikan pembuktian berupa penjurnalan beserta *general ledger*-nya; halaman 25, alinea ke-6 yang menurut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis tidak dapat meyakini dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa arus uang yang masuk adalah merupakan pinjaman dari group debitur (PT. Rotaryana Prima) dan karenanya Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding sudah benar dan dapat dipertahankan. Berdasarkan Pasal 91 huruf b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

huruf b : Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
4. Sehingga menurut kami, besarnya pajak yang terutang adalah NIHIL;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/2016



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-711/WPJ.20/2012, tanggal 09 Agustus 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009, Nomor 00012/207/09/009/11, tanggal 15 April 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.024.422.4-009.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.330.193.335,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak memiliki kualitas hukum (*vide* Pasal 90 Undang-Undang Pengadilan Pajak), karena Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali terbatas pada yurisdiksi Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. CITRA MANDIRI PERKASA MULIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 61/B/PK/PJK/2016